



PENETAPAN
Nomor 72/Pdt.P/2018/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

MUHAMMAD THOHIR, Tempat lahir di Banjarmasin, tanggal lahir 16 April 1977, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jalan Raya Batulicin Gang Matoangin RT 003 Desa Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengarkan Pemohon;
- Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal Batulicin, 9 Mei 2018 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 9 Mei 2018 di bawah register nomor 72/Pdt.P/2018/PN Bln. mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah resmi menikah dengan isteri Pemohon bernama **MAIMUNAH** pada tanggal 29 Januari 2005 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 016/16/II/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Marabahan tertanggal 31 Januari 2005.
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Isteri Pemohon tersebut telah melahirkan anak bernama :
 - **SALWA SALSABILA**, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 10 Mei 2014, anak ke dua, Jenis Kelamin Perempuan dari perkawinan sah suami isteri **M. THOHIR** dan **MAIMUNAH** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1388/UM/CSL-TB/V/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 28 Mei 2014.

Halaman 1 dari 10 penetapan perdata nomor 72/Pdt.P/2018/PN Bln.



3. Bahwa kemudian di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : Nomor : 1388/UM/CSL-TB/V/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 28 Mei 2014, nama Pemohon tersebut tercatat sebagai **M. THOHIR**.
4. Bahwa di dalam Kartu Keluarga No. 6310091803120264 yang dikeluarkan Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tertanggal 9 Januari 2018 nama pemohon tercatat sebagai MUHAMMAD THOHIR.
5. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon dari **M. THOHIR** Menjadi **MUHAMMAD THOHIR** yang tercatat di dalam akta kelahiran anak pemohon sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon.
6. Bahwa perubahan/ penggantian nama Pemohon di dalam Akta kelahiran anak Pemohon, Pemohon mohonkan agar memberikan kepastian bagi anak Pemohon dalam mendaftar sekolah dan dengan adanya pengesahan Pengadilan memberikan kepastian hukum bagi anak Pemohon dalam berurusan termasuk dalam hal data diri anak Pemohon dan keperluan administrasi bagi anak Pemohon nantinya.
7. Bahwa permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan moral dan kebudayaan Indonesia.
8. Bahwa untuk penambahan/penggantian nama tersebut adalah kewenangan Pengadilan Negeri dan dapat terealisasi dengan suatu penetapan.

Berdasarkan dari alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa penggantian/perubahan nama Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1388/UM/CSL-TB/V/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 28 Mei 2014 dari semula bernama **M. THOHIR** berganti menjadi **MUHAMMAD THOHIR** sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga dan Akta kelahiran Pemohon adalah sah.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya penggantian/perubahan nama tersebut dalam register yang sedang berjalan.



4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 6310091604770001 atas nama Muhammad Thohir, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 12 Desember 2012, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Thohir, Nomor : 6310-LT-29012015-0010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 2 Februari 2015, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi kutipan akta nikah nomor 016/16/II/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mekarsari tertanggal 31 Januari 2005, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Salwa Salsabila, Nomor : 1388/UM/CSL-TB/V/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 28 Mei 2014, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6310091803120264 dengan kepala keluarga bernama Muhammad Thohir yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu

Halaman 3 dari 10 penetapan perdata nomor 72/Pdt.P/2018/PN Bln.



tertanggal 9 Januari 2018, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Tarman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah resmi menikah dengan Istri Pemohon bernama Maimunah pada tanggal 29 Januari 2005 di Marabahan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Istri Pemohon tersebut telah melahirkan anak bernama Salwa Salsabila;
- Bahwa Salwa Salsabila merupakan anak ke dua Pemohon berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki nama pemohon yang tercatat di dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Salwa Salsabila semula nama Pemohon tercatat M. THOHIR menjadi MUHAMMAD THOHIR sesuai dengan yang tercatat di dalam KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan mau memperbaiki nama Pemohon yang ada di dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Salwa Salsabila untuk mendapatkan penetapan di Pengadilan Negeri supaya dapat dicatat dalam perubahan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon untuk memberikan kepastian bagi anak Pemohon dalam mendaftar sekolah dalam hal data diri anak Pemohon dan keperluan administrasi bagi anak Pemohon nantinya;
- Permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan moral dan kebudayaan Indonesia, karena itu Saksi berharap permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Tajudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah resmi menikah dengan Istri Pemohon bernama Maimunah pada tanggal 29 Januari 2005 di Marabahan;



- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Istri Pemohon tersebut telah melahirkan anak bernama Salwa Salsabila;
- Bahwa Salwa Salsabila merupakan anak ke dua Pemohon berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki nama pemohon yang tercatat di dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Salwa Salsabila semula nama Pemohon tercatat M. THOHIR menjadi MUHAMMAD THOHIR sesuai dengan yang tercatat di dalam KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan mau memperbaiki nama Pemohon yang ada di dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Salwa Salsabila untuk mendapatkan penetapan di Pengadilan Negeri supaya dapat dicatat dalam perubahan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon untuk memberikan kepastian bagi anak Pemohon dalam mendaftar sekolah dalam hal data diri anak Pemohon dan keperluan administrasi bagi anak Pemohon nantinya;
- Permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan moral dan kebudayaan Indonesia, karena itu Saksi berharap permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah resmi menikah dengan Istri Pemohon bernama MAIMUNAH pada tanggal 29 Januari 2005 berdasarkan Kutipan Akta



Nikah Nomor 016/16/I/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Mekar Sari tertanggal 31 Januari 2005;

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Istri Pemohon tersebut telah melahirkan anak kedua bernama SALWA SALSABILA, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 10 Mei 2014 ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki nama pemohon yang tercatat di dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Salwa Salsabila semula nama Pemohon tercatat M. THOHIR menjadi MUHAMMAD THOHIR sesuai dengan yang tercatat di dalam KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Raya Batulicin Gang Matoangin RT 003 Desa Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum yang tertuang dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan angka 1 pada pokoknya meminta agar permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan terakhir setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 ternyata Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Batulicin;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon pada angka 2 berbunyi: "Menyatakan menurut hukum, bahwa penggantian/perubahan nama Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1388/UM/CSL-TB/V/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 28 Mei 2014 dari semula bernama **M. THOHIR** berganti menjadi **MUHAMMAD THOHIR** sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga dan Akta kelahiran Pemohon adalah sah";

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-5, dan Saksi-Saksi yang bernama M. Tarman dan Tajudin yang terlebih dahulu disumpah sebelum memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-1, P-2 dan P-5 tercatat nama Pemohon adalah MUHAMMAD THOHIR, sedangkan berdasarkan bukti P-4



yaitu Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama SALWA SALSABILA nama Pemohon tercatat M. THOHIR;

Menimbang, bahwa begitu pula dengan para Saksi di persidangan pada pokoknya juga menerangkan bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah MUHAMMAD THOHIR, dan bukannya M. THOHIR;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan hanya mengatur mengenai mekanisme perubahan nama (Pasal 52), namun setelah memperhatikan jalannya persidangan dihubungkan dengan alat bukti Pemohon di persidangan Hakim menyimpulkan bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon hanyalah sekedar memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon yang tercatat pada salah satu kutipan akta pencatatan sipil anak Pemohon, dan bukanlah mengubah namanya karena nama Pemohon yang benar adalah sebagaimana yang tercatat dalam Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon yaitu MUHAMMAD THOHIR;

Menimbang, bahwa meskipun demikian apabila diperhatikan ketentuan Pasal 56 yang mengatur mengenai pencatatan peristiwa penting lainnya dimana dalam penjelasannya diatur bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksana antara lain perubahan jenis kelamin, maka dapat disimpulkan bahwa pembentuk undang-undang membolehkan adanya perubahan selain perubahan nama;

Menimbang, bahwa selain itu dari pada itu Pengadilan memang dibolehkan untuk mengadili permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, terlebih lagi permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak masuk dalam kategori permohonan yang dilarang yaitu: (1) permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak, (2) permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, dan (3) permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah, karena semuanya itu harus diajukan dalam bentuk gugatan, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Batulicin berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 10 penetapan perdata nomor 72/Pdt.P/2018/PN Bln.



Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dengan permohonannya ini Pemohon bermaksud untuk mempertegas statusnya di atas sekaligus pula memberikan kepastian hukum serta menghindari kesulitan administrasi terkait dengan adanya perbedaan antara data yang sesungguhnya dengan yang tercatat dalam dokumen kependudukan dan tidak untuk kepentingan lain yang dapat mengakibatkan Pemohon melakukan pelanggaran hukum ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat serta para Saksi di persidangan Hakim menarik kesimpulan bahwa tujuan atau maksud dari permohonan Pemohon bukanlah sesuatu yang melanggar atau bertentangan dengan hukum karena Pemohon hanya bermaksud menyeragamkan atau menyesuaikan data kependudukan yang bersangkutan dengan yang sebenarnya, sehingga tidak mempersulit anak Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Ayat (14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga dengan demikian Hakim akan menggunakan nama Pemohon yang tercantum dalam bukti P-1 tersebut sebagai acuan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan petitum angka 2 dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terkait dengan dikabulkannya petitum angka 2, Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah menentukan bahwa pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan mencatat perubahan nama dan peristiwa penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon diperintahkan untuk melaporkan perbaikan nama ibu Pemohon ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan resmi penetapan ini untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu, oleh karenanya petitum permohonan angka 3 dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ternyata telah dikabulkan, serta melihat syarat dari perkara itu sendiri yang *voluntair* maka wajar apabila kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dan dengan demikian petitum permohonan angka 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan angka 2, 3 dan 4, maka petitum permohonan angka 1 dengan sendirinya telah dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum nama Pemohon yang semula tercatat bernama "**M. THOHIR**" sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1388/UM/CSL-TB/V/2014 tanggal 28 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, diperbaiki menjadi "**MUHAMMAD THOHIR**";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan resmi penetapan ini untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **RABU**, tanggal **23 MEI 2018**, oleh kami : **ANDI AHKAM JAYADI, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sebagai Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **YURDA SAPUTERA, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Batulicin dengan dihadiri oleh Pemohon..



Panitera Pengganti,

Hakim,

Yurda Saputera, S.H., M.H.

Andi Ahkam Jayadi, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran-----	Rp-----	30.000,00-----
2. Pemberkasan/ATK-----	Rp-----	50.000,00-----
3. Panggilan -----	Rp-----	90.000,00-----
4. PNBP -----	Rp-----	5.000,00-----
4. Redaksi-----	Rp-----	5.000,00-----
5. Materai-----	Rp-----	6.000,00-----
Jumlah-----	Rp-----	186.000,00-----

Terbilang: seratus delapan puluh enam ribu rupiah;-----